



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 0196/Pdt.G/2022/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAJALENGKA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bukit Duniansah, S.Sy, Advokat pada BUKIT DUNIANSAH, S.Sy & REKAN, yang berkantor di Gg. Batik Jln. Siliwangi KM 7 Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus Nomor . tanggal 12 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, dengan Nomor 0196/Pdt.G/2022/PA.Mjl, tanggal 12 Januari 2022, mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan pada tanggal 14 Agustus 2019,

Hal. 1 dari 6 hal.



sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah No. 182/ 27/ VIII/ 2019 tertanggal 14 Agustus 2019;

2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangga terakhir di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN MAJALENGKA;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak + Januari 2020 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang antara lain disebabkan oleh karena :

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi.

5. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat terhitung sejak + Agustus 2020 sampai dengan sekarang telah pisah tempat tinggal, dan tidak pernah berkumpul bersama lagi dimana Tergugat telah tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat identitas tergugat di atas dan Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat identitas Tergugat di atas;

6. dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 2 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka Sidang Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Bukit Duniansah, S.Sy/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor .;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 13 Januari 2022 dan , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat/Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan bahwa Penggugat telah kembali hidup rukun dengan Tergugat, lalu Penggugat/Kuasa Hukumnya memohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Bukit Duniansah, S.Sy/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara Nomor 0196/Pdt.G/2022/PA.Mjl dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0196/Pdt.G/2022/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Seno sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. dan Drs. H. Epoy Rosmana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 5 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Seno

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H.

Drs. H. Epoy Rosmana, S.H.

Panitera Pengganti

Irpan Suprayana, S.Kom, S.Sy

Rincian biaya perkara:

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 60.000,00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | :Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNBP panggilan Penggugat | :Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya panggilan Tergugat | :Rp 400.000,00 |
| 6. Biaya PNBP panggilan Tergugat | :Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya meterai | :Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | :Rp 530.000,00 |

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal.